



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

SURAT AMAR P U T U S A N NOMOR 22-P/PM I-07/AD/XII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Sukimin
Pangkat/NRP : Peltu/39100684670871
Jabatan : Babinsa Sumber Rejo
Kesatuan : Kodim 0905/Bpp
Tempat tanggal lahir : Kediri, 5 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Merdeka RT.18 Mekarsari Balikpapan Kaltim

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Sukimin Peltu NRP 39100684670871, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar SIM C Umum a.n. Sukimin.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor: 22-P/PM I-07/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524409, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Suharto
Peltu NRP21950303131074

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043770581

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 15 November 2021, pukul 14.00 WITA di Jl. Soekarno Hatta KM. 5 Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor: 22-P/PM I-07/AD/XII/2021